



Salinan

P U T U S A N
Nomor 409/Pdt.G/2017/PA.Tgr

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Kutai Kartanegara, sebagai **Penggugat**;
melawan

Tergugat, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tidak Diketahui, tempat tinggal di Kabupaten Kutai Kartanegara, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi dimuka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 27 April 2017 yang telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggara dalam register dengan Nomor 409/Pdt.G/2017/PA.Tgr tanggal 27 April 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan pada tahun 2012 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Kutai Kartanegara, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : xxx/xx/xxx/xxxx, tahun 2012;



2. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri, yang bertempat tinggal di kediaman bersama di Kabupaten Kutai Kartanegara selama 1 tahun 6 bulan;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama Anak, lahir di Loa Kulu berumur 5 tahun;
4. Bahwa sejak bulan September tahun 2013 ketentraman rumah tangga penggugat dengan tergugat mulai tidak rukun, setelah antara penggugat dengan tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran.
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Tergugat memiliki sikap tempramental yang tinggi, sehingga jika terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat tidak segan melakukan tindak kekerasan kepada Penggugat seperti memukul jasmani Penggugat;
6. Bahwa Penggugat sudah berusaha bersabar dengan memberi nasehat kepada Tergugat agar menghilangkan sifat tempramentalnya tersebut, namun Tergugat tidak mengindahkan nasehat Penggugat sehingga perselisihan dan pertengkaran dengan faktor penyebab yang sama semakin sulit untuk dihindari;
7. Bahwa sejak tanggal 15 Mei 2014 Tergugat meninggalkan Penggugat berturut-turut hingga sekarang, tergugat pergi meninggalkan penggugat dengan izin mencari pekerjaan. Selama itu tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;
8. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat, antara lain berdasarkan surat keterangan ghaib yang dikeluarkan oleh ketua RT. xxx Desa xxxx Nomor: xxx/xx/xxx/xxxx, tahun 2017;
9. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan perkawinan



bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat mengajukan masalah ini ke Pengadilan Agama Tenggarong;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tenggarong Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir dalam persidangan, sedangkan Tergugat pada mulanya dipanggil melalui Radio Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, berdasarkan relaas panggilan nomor 409/Pdt.G/2017/PA.Tgr tanggal 03 Mei 2017 dan Relaas Panggilan dengan nomor yang sama tanggal 05 Juni 2017. Selanjutnya berdasarkan keterangan Penggugat di persidangan, Tergugat kemudian dipanggil dengan alamat di Tenggarong berdasarkan relaas panggilan tanggal 22 September 2017, tetapi tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk hadir dalam persidangan, oleh karenanya perkara ini diperiksa dengan tanpa dihadiri Tergugat;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis telah berusaha menasehati Penggugat agar mengurungkan kehendaknya untuk bercerai dengan Tergugat tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat guna memperkuat dalil-dalil gugatannya telah mengajukan alat-alat bukti tertulis dan saksi-saksi;



Menimbang, bahwa alat-alat bukti tertulis tersebut terdiri dari:

- a. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor xxx/xx/xxx/xxxx, tahun 2012, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya dan diberi kode (P1);
- b. Asli Surat Keterangan Ghoib dari Ketua RT xxx Desa xxxx Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor xxx/xx/xxx/xxxx, bermeterai cukup dan diberi kode (P2)

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat di persidangan adalah sebagai berikut:

1. Saksi I, umur 51 tahun (Ciamis, 15 Mei 1966), agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Kutai Kartanegara, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena bertetangga;
 - Bahwa sepengetahuan saksi setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup berumah tangga di Desa Margahayu Kecamatan Loa Kulu dalam keadaan rukun, tetapi sejak tahun 2013 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
 - Bahwa perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah ekonomi dan Tergugat sekarang di Lembaga Pemasyarakatan Tenggarong, karena kasus pencurian;
2. Saksi II, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Kutai Kartanegara, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saudara sepupu Penggugat;



- Bahwa sepengetahuan saksi setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup berumah tangga di Desa Margahayu Kecamatan Loa Kulu dalam keadaan rukun, tetapi sejak tahun 2013 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah ekonomi, masalah anak dan keluarga, Tergugat tidak sopan dan tidak menghormati keluarga Penggugat;
- Bahwa Tergugat juga pernah mengatakan Penggugat perempuan tidak benar dan pernah mengucapkan kata-kata cerai;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah masuk dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah menurut hukum, dan Tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan. Oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak dapat melaksanakan upaya perdamaian kepada Penggugat dan Tergugat di persidangan, sesuai dengan



Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, dan juga tidak dapat mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi, sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, karena Tergugat tidak pernah datang menghadap persidangan, akan tetapi Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar ia dapat kembali rukun membina rumah tangganya bersama Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat maupun wakilnya tidak pernah hadir di persidangan dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan adanya alasan yang sah menurut hukum, oleh karenanya harus dinyatakan tidak hadir dan menurut Pasal 149 (1) R.Bg. perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya adalah Penggugat dan Tergugat menikah 10 Desember 2012 dan telah dikaruniai 1 orang anak. Sejak bulan September 2013 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat memiliki sifat temperamental yang tinggi dan Tergugat tidak segan-segan melakukan tindakan kekerasan kepada Penggugat. Akhirnya pada tanggal 15 Mei 2014 Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan sejak itu terjadilah perpisahan tempat tinggal, yang secara lengkap telah termuat dalam surat gugatan Penggugat yang telah dicantumkan dalam duduk perkara di atas, secara formal telah memenuhi sebagaimana sebuah surat gugatan, sehingga perkaranya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat (bukti P) yang diajukan Penggugat di persidangan, harus dinyatakan terbukti hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat terikat dalam pernikahan yang sah, sehingga Penggugat mempunyai hak untuk mengajukan perkara perceraian ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2, Tergugat telah dipanggil sesuai Pasal Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yaitu melalui Radio Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara. Namun dalam persidangan, Penggugat menjelaskan Tergugat sekarang sedang



berada di Lembaga Pemasyarakatan Tenggarong, dan kemudian majelis telah memanggil Tergugat sesuai tempat tinggal sekarang;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi di persidangan untuk menguatkan kebenaran alasan gugatannya, yang mana dari keterangan para saksi tersebut saling bersesuaian dan mendukung dalil gugatan Penggugat tentang keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, telah berpisah tempat tinggal, maka secara formal keterangan saksi dapat dijadikan sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama Mamat bin Ili yang merupakan tetangga Penggugat, pada pokoknya menerangkan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi dan Tergugat melakukan tindakan kekerasan terhadap Penggugat, sejak setahun yang lalu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, meskipun telah didamaikan, namun tidak berhasil. Begitu juga dengan keterangan saksi kedua Saymani binti Bensen yang merupakan saudara sepupu Penggugat, yang pada pokoknya keterangannya sama dengan keterangan saksi pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang dikemukakan Penggugat, Majelis Hakim menemukan fakta bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, sehingga antara Penggugat dan Tergugat sangat sulit untuk hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, oleh karena itu alasan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat harus dinyatakan terbukti dan telah beralasan hukum karena telah sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i/doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis dalam Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405 sebagai berikut:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له



Artinya: "Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk menghadap dipersidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim sepakat mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 kepada Panitera diperintahkan agar mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya pernikahan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tenggara atau Pejabat yang telah ditunjuk olehnya untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat pernikahan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 461000,- (empat ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Muharam 1439 Hijriah, oleh kami, Drs.H.Taufikurrahman,M.Ag. sebagai Ketua Majelis, Reny Hidayati, S.Ag,S.H.,M.H.I. dan Drs.H.Ahmad Syaukani masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Mahyani,S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

ttd

Drs.H.Taufikurrahman,M.Ag.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

ttd

Reny Hidayati,S.Ag,S.H.,M.H.I.

Drs.H.Ahmad Syaukani

Panitera Pengganti

ttd

Mahyani,S.Ag.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pencatatan : Rp 30.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | |
|-------|-----------------|-------------|------------------|
| 2. | Biaya Proses | Rp | 50.000,- |
| 3. | Biaya Panggilan | : Rp | 370.000,- |
| 4. | Biaya Redaksi | : Rp | 5.000,- |
| 5. | Biaya Materai | : Rp | 6.000,- |
| <hr/> | | | |
| | Jumlah | : Rp | 461.000,- |

Disalin sesuai aslinya.
Tenggarong, 2 Oktober 2017.
Panitera,

Rumaidi, S.Ag.